



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 17/Pdt.P/2021/ PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari :

**SRI DEWI WAHYUNI**, Lahir di Sidodadi, Tanggal 12 Januari 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun III Sido Rukun, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan register perkara Nomor: 17/Pdt.P/2021/PN.Stb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Surat keterangan Lahir anak pemohon, tertulis nama anak pemohon bernama **NAUFAL ARINDRA RAMADHAN**.
- Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor 1205-LT-29062020-0105 Tertulis nama anak pemohon bernama **NAUFAL ARINDRA RAMADAN**, Seharusnya Bernama **NAUFAL ARINDRA RAMADHAN**.
- Bahwa akibat kelalaian pemohon terdapat perbedaan nama anak pemohon di Surat keterangan Lahir dengan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, anak pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya.
- Bahwa akibat kesalahan nama anak pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak mengeluarkan Akta Kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara Hukum Bahwa yang tertera paada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 1205-LT-29062020-0105, Tertulis nama anak pemohon bernama **NAUFAL ARINDRA RAMADAN**, seharusnya Bernama **NAUFAL ARINDRA RAMADHAN**;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuain nama anak pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor 1205-LT-29062020-0105;
4. Membebankan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1205085201950001, tertanggal 23 April 2015, atas nama Sri Dewi Wahyuni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1205082104150002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 394/32/XII/2014, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat pada tanggal 17 Desember 2014, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-3;
4. Fotocopy surat Keterangan Lahir Nomor 25/V/2020, tanggal 29 April 2020, atas nama Naufal Arindra Ramadhan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Bidan Risma Sagala, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-4);

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-29062020, tertanggal 29 Juni 2020, atas nama Naufal Arindra Ramadan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-5) ;

6. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor STPLKB/201/III/2021/Stabat-Langkat, tertanggal 1 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala SPKT – I/A Kepolisian Sektor Stabat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dilegalisir dan diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi DEVI SYAFITRI

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon ada 2 (dua) orang, yaitu bernama : Nasya Davania Syahira, umur 5 tahun dan Naufal Arindra Ramadhan, umur 11 bulan;
- Bahwa Anak pemohon yang diajukan perbaikan akta kelahiran adalah Anak Pemohon yang kedua bernama Naufal Arindra Ramadhan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki akta kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Naufal Arindra Ramadan, yang seharusnya anak Pemohon bernama Naufal Arindra Ramadhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tertera bernama Naufal Arindra Ramadan, yang seharusnya anak Pemohon bernama Naufal Arindra Ramadhan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus segala kepentingan administrasi anak Pemohon;

## 2. Saksi MONA YOHANES

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon ada 2 (dua) orang, yaitu bernama : Nasya Davania Syahira, umur 5 tahun dan Naufal Arindra Ramadhan, umur 11 bulan;
- Bahwa Anak pemohon yang diajukan perbaikan akta kelahiran adalah Anak Pemohon yang kedua bernama Naufal Arindra Ramadhan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki akta kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Naufal Arindra Ramadan, yang seharusnya anak Pemohon bernama Naufal Arindra Ramadhan;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tertera bernama Naufal Arindra Ramadan, yang seharusnya anak Pemohon bernama Naufal Arindra Ramadhan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus segala kepentingan administrasi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti surat atau saksi-saksi lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap temuat dan tersalin ulang dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Pemohon tinggal di Dusun III Sido Rukun, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;

Bahwa benar di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 1205-LT-29062020-0105, Tertulis nama anak pemohon bernama **NAUFAL ARINDRA RAMADAN**, Seharusnya Bernama **NAUFAL ARINDRA RAMADHAN**

Bahwa benar akibat kesalahan penulisan nama Anak Pemohon di dalam akte kelahiran Anak Pemohon tersebut, Anak Pemohon menjadi kesulitan untuk mengurus keperluan administrasinya di kemudian hari sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Stabat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hemat Hakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannya sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24 tahun 2013 Jo UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dimana pembetulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan di dalam akta kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon, dimana di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 1205-LT-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29062020-0105, Tertulis nama anak pemohon bernama **NAUFAL ARINDRA RAMADAN**, Seharusnya Bernama **NAUFAL ARINDRA RAMADHAN**

Menimbang, dalil Pemohon tersebut kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ditambah dengan KTP Pemohon (P.1), Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YUSNIARDI (P.2), yang dilampirkan oleh Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon diatas serta memperhatikan fakta hukum yang di peroleh dari bukti surat dan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim berpendapat mampu membuktikan seluruh dalil dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah permohonan yang dapat dikabulkan yakni permohonan mengenai perbaikan akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan Penetapan ini.

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara Hukum Bahwa yang tertera paada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1205-LT-29062020-0105, tertulis nama anak pemohon bernama **NAUFAL ARINDRA RAMADAN**, seharusnya bernama **NAUFAL ARINDRA RAMADHAN**;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuain nama Anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor 1205-LT-29062020-0105;
4. Membebankan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, oleh kami: Maria C.N Barus S.IP., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh Lisdawaty,S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Lisdawaty,S.H., M.H.

Maria C.N Barus S.IP.,S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. PNB	.....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	.....	:	Rp 50.000,00;
3.....M	.....	:	Rp 10.000,00;
aterai	.....	:	
4.....R	.....	:	Rp 10.000,00;
edaksi	.....	:	
5.....P	.....	:	Rp 110.000,00;
anggilan	.....	:	
Jumlah	.....	:	Rp 210.000,00;
			(dua ratus sepuluh ribu rupiah).